



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji UU Penodaan Agama dan UU Pendidikan Tinggi

Jakarta, 5 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Selasa (5/09), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 79/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Rega Felix yang merupakan seorang Advokat dan Dosen Non PNS. Pemohon menguji Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama pada frasa: “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan” kemudian Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi pada frasa: “menjunjung tinggi nilai-nilai agama”, dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi pada frasa: “asas tanggung jawab” dan “menjunjung tinggi nilai-nilai agama”.

Permohonan Pemohon merupakan pembatasan tafsir atas Pasal *a quo* agar penerapannya tidak mencederai hak konstitusional warga negara yang bersifat fundamental. Pemohon berharap agar Mahkamah tidak menyatakan permohonan ini *ne bis in idem*. Menurut Pemohon semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 sudah diketahui bahwa Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat multitafsir, sehingga terdapat saran untuk merevisi UU Pencegahan Penodaan Agama agar penerapannya jelas. Namun, DPR dan Pemerintah tidak pernah melakukan revisi terhadap UU tersebut, sehingga sampai dengan saat ini pasal tersebut masih bersifat “karet” yang seolah muncul pada saat event politik tertentu.

Selain itu, jika Pasal 8 ayat (2) dikaitkan dengan asas tanggung jawab dalam Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi, dan asas tanggung jawab dikaitkan dengan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, maka kekuasaan telah melakukan kontrol terhadap ilmu pengetahuan. Bahwa apabila negara benar-benar ingin menerapkan kebebasan akademik yang terbebas dari politik praktis, makna Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 seharusnya menjadi: “negara mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Dengan penafsiran Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang demikian, maka kita dapat menafsirkan apa makna “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan dengan makna tersebut, baru kita dapat melihat pertentangan Pasal 4 UU tentang Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams pada sidang (23/9) lalu, meminta Pemohon untuk menguraikan kerugian yang bersifat potensial. “Kerugian konstitusional ini, potensial, namun belum saudara uraikan secara jelas. Coba dikonstruksikan kerugian yang bersifat potensial ini dengan meyakinkan majelis hakim bahwa memang kerugian ini tidak dialami langsung oleh Pemohon, namun pernah dialami oleh dosen –dosen sebelumnya. (ASF)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)